



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/3 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk di dampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ perzinaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar sprei warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam. 17.30 WIB atau pada bulan Januari 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, seorang pria telah menikah yang melakukan zina padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami sah dari Saksi korban RW berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Arjasa Nomor : 0058/19/III/2019 tanggal 30 Maret 2019.
- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam. 16.30 WIB, Terdakwa menjemput Saksi YA (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) di tempat kerjanya kemudian Terdakwa mengajak ke hotel untuk berhubungan badan dengan Saksi YA pun mengiyakan ajakan tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi YA langsung menuju ke Hotel Mutiara Garden yang beralamat di Kabupaten Jember.
- Bahwa sesampainya di Hotel Mutiara Garden tersebut kemudian Terdakwa mendaftar ke resepsionis, sedangkan Saksi YA menunggu diluar ruang resepsionis. Setelah mendaftar kemudian Terdakwa menerima kunci kamar Nomor 49 dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi YA menuju ke kamar 49. Setibanya di kamar 49 kemudian Terdakwa dan Saksi YA masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa mengunci kamar dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi YA mengobrol dan memadu kasih di dalam kamar.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi YA saling membuka pakaian dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi YA berciuman lalu mereka berdua melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi YA, di tengah hubungan badan tersebut kemudian tiba-tiba HP Saksi YA berdering dan hubungan badan tersebut terhenti, setelah itu Terdakwa dan Saksi YA tidak melanjutkan hubungan badan melainkan bersantai di ranjang sambil berpelukan tanpa mengenakan pakaian, ketika Terdakwa dan Saksi YA bersantai tersebut

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamar, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa langsung berpakaian sedangkan Saksi YA langsung mengambil pakaian dan pergi ke kamar mandi.

- Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu tiba-tiba istri Terdakwa yaitu Saksi langsung masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian Saksi YA keluar dari kamar mandi dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi YA bersama dengan Saksi langsung dibawa ke Polsek Pakusari.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 440/402006/610/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FIKHY RIZKY HAPSARI, Sp. OG Dokter Spesilis Kandungan pada RSD dr. Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan terhadap YA sebagai berikut :

Autonamnesia :

Pasien mengatakan telah dirazia polisi di salah satu Hotel daerah Pakusari pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 17.30 WIB saat bersama seorang pria yang bukan suaminya. Pasien seorang janda dan mengaku telah melakukan hubungan badan selama dua kali dengan pria tersebut. Pasien sebelumnya sudah pernah menikah , memiliki dua orang anak dan telah bercerai;

Kedaaan Umum :

Pasien perempuan berusia tiga puluh satu tahun, berat badan pasien lima puluh kilogram, tinggi badan seratus enam puluh centimeter. Kesadaran pasien baik, tekanan darah seratus dua puluh tujuh per sembilan puluh milimeter air raksa, denyut nadi tujuh puluh dua kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celsius;

Pemeriksaan Fisik Umum :

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
4. Payudara : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
5. Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
6. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
7. Anggota gerak atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Pemeriksaan Genital :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Rectal toucher : robekan hymen sampai dengan dasar pada arah jam. 1,5,8 dan 9;
2. Kemerahan pada dasar vagina,luka baru;

Pemeriksaan Penunjang :

1. Tes Kehamilan : Negatif.
2. Usapan vagina : Lekosit 2-5, epitel 10-25, sperma negatif.
3. Urine lengkap : Nitrit (+1), bakteri positif.
4. Darah lengkap : 12,3/10.000/407.000

Kesimpulan : (Diagnosa) :

1. Trauma tumpul pada vagina kesan luka baru;
 2. Wanita sudah pernah melahirkan secara operasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan IRMA FERDIANA statusnya masih suami sah dari Saksi sedangkan status Saksi YA adalah janda yang memiliki dua orang anak;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RW dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah memergoki Terdakwa yang tidak lain adalah suami sahnya sedang berada di dalam kamar hotel bersama dengan Saksi YA di kamar tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 18.20 WIB di Kab. Jember;
 - Bahwa sejak sekitar bulan November 2023 melihat perilaku yang aneh dari Terdakwa sehingga pada hari tersebut kemudian menyuruh seseorang untuk membuntuti Terdakwa;
 - Bahwa pada sekitar pukul 17.10 WIB menerima informasi dari orang suruhannya tersebut bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi YA sedang memasuki Hotel Mutiara Garden yang beralamatkan di daerah Kecamatan Pakusari. Mendengar hal tersebut kemudian selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi AP langsung menuju ke Polsek Pakusari untuk meminta bantuan pendampingan dalam rangka akan menggrebek atau memergoki Terdakwa dan Saksi YA di hotel;
 - Bahwa setibanya di hotel kemudian Saksi langsung menuju ke kamar 49. Setibanya di kamar 49 kemudian Resepsionis Hotel mengetuk pintu dan tidak lama kemudian pintu kamar tersebut dibuka oleh Terdakwa , melihat hal

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Saksi langsung masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian keluar Saksi YA dari kamar mandi dan selanjutnya Saksi, Saksi ADI PRADITYA, Saksi YA serta Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Pakusari;

- Bahwa Terdakwa adalah suami sah dari Saksi korban RW berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Arjasa Nomor : xxx/xx/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 dan mempunyai anak 1(satu) orang perempuan dan ikut saksi;

- Bahwa Saksi sudah mengajukan gugatan cerai di PA Jember dan sudah putus pada bulan Maret 2024 yang lalu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi AP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi telah memergoki atau menggrebek Terdakwa yang tidak lain adalah suami sah dari Saksi bersama dengan Saksi YA di dalam kamar hotel yang diduga telah melakukan perzinahan di kamar tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 18.20 WIB di kamar hotel nomor 49 Hotel Mutiara Garden alamat Dusun Krajan Desa Kertosari Kec. Pakusari Kab. Jember;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut dirinya sedang berada di rumah. Kemudian pada sekitar pukul 17.15 WIB menerima telpon dari Saksi yang meminta bantuan untuk mendampinginya dalam rangka akan memergoki atau menggrebek Terdakwa yang sedang berada di hotel bersama dengan Saksi YA). Mendengar hal tersebut kemudian Saksi bersedia mendampinginya dan selanjutnya janji untuk ketemuan di rumah saudaranya. Setelah Saksi dan Saksi bertemu kemudian selanjutnya menuju ke Polsek Pakusari untuk meminta bantuan pendampingan;

- Bahwa setelah dari Polsek Pakusari kemudian selanjutnya bersama-sama menuju ke hotel Mutiara Garden. Setibanya di Hotel Mutiara Garden kemudian berkoordinasi sebentar dengan resepsionis Hotel Mutiara Garden dan selanjutnya bersama-sama menuju ke kamar nomor 49;

- Bahwa setibanya di kamar nomor 49 kemudian resepsionis Hotel Mutiara Garden mengetuk pintu kamar dan tidak lama kemudian dibuka oleh Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Saksi YA keluar dari kamar mandi kamar sehingga selanjutnya Saksi, Saksi, Saksi YA dan Terdakwa langsung menuju ke Polsek Pakusari untuk dimintai keterangan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi YA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana perzinahan yang mana kejadian tersebut diketahui/dipergoki oleh Saksi yang tidak lain adalah istri sah Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 18.20 WIB di kamar nomor 49 Hotel Mutiara Garden alamat Dusun Krajan Desa Kertosari Kec. Pakusari Kab. Jember;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai istri;

- Bahwa semula Saksi dijemput Terdakwa di tempat kerjanya pada sekitar jam 16.30 WIB. Lalu kemudian Terdakwa mengajak ke hotel untuk berhubungan badan dengan Saksi dan Saksi mengiyakan ajakan tersebut. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung menuju ke Hotel Mutiara Garden;

- Bahwa setibanya di hotel kemudian Terdakwa ke resepsionis sedangkan Saksi menunggu di sepeda motor. Tidak lama kemudian setelah Terdakwa mendapatkan kunci kamar selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju ke kamar nomor 49. Setibanya didalam kamar kemudian Saksi dan Terdakwa mengobrol dan memadu kasih, lalu Saksi dan Terdakwa melepas pakaian masing-masing dan selanjutnya berciuman. Lalu Saksi dan Terdakwamelakukan hubungan badan dengan cara alat kelamin Terdakwa (penis) dimasukkan ke dalam alat kelamin Saksi (vagina). Ketika Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan tiba-tiba HP Saksi berbunyi dan seketika itu juga langsung berhenti melakukan hubungan badan. Lalu selanjutnya Saksi dan Terdakwa hanya berbaring di ranjang saling berpelukan tanpa mengenakan pakaian;

- Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa sedang berbaring di ranjang tersebut kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar. Mendengar hal tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa langsung berpakaian sedangkan Saksi langsung mengambil pakaian dan masuk ke kamar mandi. Tidak lama kemudian Saksi keluar dari kamar mandi dan ternyata Saksi yang tidak lain adalah istri dari Terdakwa sudah berada didalam kamar. Selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi dan Saksi AP langsung dibawa ke Polsek Pakusari;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Saksi YA telah melakukan tindak pidana perzinahan yang mana kejadian tersebut diketahui/dipergoki oleh Saksi yang tidak lain adalah istri sah Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 18.20 WIB di kamar nomor 49 Hotel Mutiara Garden alamat Dusun Krajan Desa Kertosari Kec. Pakusari Kab. Jember;
- Bahwa semula terakwa menjemput Saksi YA di tempat kerjanya pada sekitar jam 16.30 WIB. Lalu kemudian Terdakwa mengajak ke hotel untuk berhubungan badan dengan Saksi YA dan Saksi YA mengiyakan ajakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi YA langsung menuju ke Hotel Mutiara Garden;
- Bahwa sesampainya di Hotel Mutiara Garden kemudian Terdakwa mendaftar ke resepsionis, sedangkan Saksi YA menunggu diluar ruang resepsionis. Setelah mendaftar kemudian Terdakwa menerima kunci kamar nomor 49 dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi YA menuju ke kamar 49 tanpa diantar Resepsionis. Setibanya di kamar 49 kemudian Terdakwa dan Saksi YA masuk kedalam kamar. Setelah masuk kamar kemudian Terdakwa mengunci kamar dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi YA mengobrol dan memadu kasih di dalam kamar;
- Bahwa ditengah obrolan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi YA saling membuka pakaian dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi YA berciuman lalu mereka berdua melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) kedalam alat kelamin Saksi YA (vagina). Di tengah hubungan badan tersebut kemudian tiba-tiba HP Saksi YA berdering dan hubungan badan tersebut terhenti. Setelah itu Terdakwa dan Saksi YA tidak melanjutkan hubungan badan melainkan bersantai di ranjang sambil berpelukan tanpa mengenakan pakaian;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi YA bersantai tersebut tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamar. Mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa langsung berpakaian sedangkan Saksi YA langsung mengambil pakaian dan ke kamar mandi;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu tiba-tiba Saksi RW langsung masuk kedalam kamar. Tidak lama kemudian Saksi YA keluar dari kamar mandi dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi YA bersama dengan Saksi dan Saksi AP langsung dibawa ke Polsek Pakusari;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk Saksi yang meringankan (saksi a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum Nomor : 440/402006/610/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FIKHY RIZKY HAPSARI, Sp. OG Dokter Spesilis Kandungan pada RSD dr. Soebandi Jember;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar spreng warna putih, Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 18.20 WIB di kamar nomor 49 Hotel Mutiara Garden alamat Dusun Krajan Desa Kertosari Kec. Pakusari Kab. Jember, Terdakwa bersama dengan Saksi YA telah melakukan tindak pidana perzinahan yang mana kejadian tersebut diketahui/dipergoki oleh Saksi yang tidak lain adalah istri sah Terdakwa;
- Bahwa semula Terdakwa menjemput Saksi YA di tempat kerjanya pada sekitar jam 16.30 WIB. Lalu kemudian Terdakwa mengajak ke hotel untuk berhubungan badan dengan Saksi YA dan Saksi YA mengiyakan ajakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi YA langsung menuju ke Hotel Mutiara Garden;
- Bahwa sesampainya di Hotel Mutiara Garden kemudian Terdakwa mendaftar ke resepsionis, sedangkan Saksi YA menunggu diluar ruang resepsionis. Setelah mendaftar kemudian Terdakwa menerima kunci kamar nomor 49 dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi YA menuju ke kamar 49 tanpa diantar Resepsionis. Setibanya di kamar 49 kemudian Terdakwa dan Saksi YA masuk kedalam kamar. Setelah masuk kamar kemudian Terdakwa mengunci kamar dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi YA mengobrol dan memadu kasih di dalam kamar;
- Bahwa ditengah obrolan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi YA saling membuka pakaian dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi YA berciuman

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmr



lalu mereka berdua melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) kedalam alat kelamin Saksi YA (vagina). Di tengah hubungan badan tersebut kemudian tiba-tiba HP Saksi YA berdering dan hubungan badan tersebut terhenti. Setelah itu Terdakwa dan Saksi YA tidak melanjutkan hubungan badan melainkan bersantai di ranjang sambil berpelukan tanpa mengenakan pakaian;

- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi YA bersantai tersebut tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamar. Mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa langsung berpakaian sedangkan Saksi YA langsung mengambil pakaian dan ke kamar mandi;

- Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu tiba-tiba Saksi RW langsung masuk kedalam kamar. Tidak lama kemudian Saksi YA keluar dari kamar mandi dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi YA bersama dengan Saksi dan Saksi AP langsung dibawa ke Polsek Pakusari;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 440/402006/610/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FIKHY RIZKY HAPSARI, Sp. OG Dokter Spesilis Kandungan pada RSD dr. Soebandi Jember, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa YA sebagai berikut :

Autonamnesia :

Pasien mengatakan telah dirazia polisi di salah satu Hotel daerah Pakusari pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 17.30 WIB saat bersama seorang pria yang bukan suaminya. Pasien seorang janda dan mengaku telah melakukan hubungan badan selama dua kali dengan pria tersebut. Pasien sebelumnya sudah pernah menikah , memiliki dua orang anak dan telah bercerai;

Kedaaan Umum :

Pasien perempuan berusia tiga puluh satu tahun, berat badan pasien lima puluh kilogram, tinggi badan seratus enam puluh centimeter. Kesadaran pasien baik, tekanan darah seratus dua puluh tujuh per sembilan puluh milimeter air raksa, denyut nadi tujuh puluh dua kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celsius;

Pemeriksaan Fisik Umum :

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Payudara : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
5. Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
6. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
7. Anggota gerak atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Pemeriksaan Genital :

1. Rectal toucher : robekan hymen sampai dengan dasar pada arah jam. 1,5,8 dan 9;
2. Kemerahan pada dasar vagina,luka baru;

Pemeriksaan Penunjang :

1. Tes Kehamilan : Negatif;
2. Usapan vagina : Lekosit 2-5, epitel 10-25, sperma negatif;
3. Urine lengkap : Nitrit (+1), bakteri positif;
4. Darah lengkap : 12,3/10.000/407.000;

Kesimpulan : (Diagnosa) :

1. Trauma tumpul pada vagina kesan luka baru;
2. Wanita sudah pernah melahirkan secara operasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Telah melakukan gendak (overspell) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” ialah menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan seseorang bernama R, yang identitas selengkapny sama dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(error in persona) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya. Oleh karenanya, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “ Telah melakukan gendak (overspell) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gendak (overspel) atau zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, persetubuhan tersebut harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, hal 209);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW menentukan bahwa orang laki-laki hanya boleh menikah dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka segala ketentuan mengenai perkawinan yang telah di atur di dalam Undang-Undang yang bersangkutan yang diatur di dalam BW dinyatakan tidak berlaku lagi, demikian pula ketentuan yang diatur di dalam Pasal 27 BW sudah tidak berlaku lagi karena sudah diganti dan diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu di dalam Pasal 3 ayat (1) yang menentukan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Pasal 27 BW haruslah dibaca sebagai Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 18.20 WIB di kamar nomor 49 Hotel Mutiara Garden alamat Dusun Krajan Desa Kertosari Kec. Pakusari Kab. Jember, Terdakwa bersama dengan Saksi YA telah melakukan tindak pidana perzinahan yang mana kejadian tersebut diketahui/dipergoki oleh Saksi yang tidak lain adalah istri sah Terdakwa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semula Terdakwa menjemput Saksi YA di tempat kerjanya pada sekitar jam 16.30 WIB. Lalu kemudian Terdakwa mengajak ke hotel untuk berhubungan badan dengan Saksi YA dan Saksi YA mengiyakan ajakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi YA langsung menuju ke Hotel Mutiara Garden;

Menimbang, bahwa sesampainya di Hotel Mutiara Garden kemudian Terdakwa mendaftar ke resepsionis, sedangkan Saksi YA menunggu diluar ruang resepsionis. Setelah mendaftar kemudian Terdakwa menerima kunci kamar nomor 49 dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi YA menuju ke kamar 49 tanpa diantar Resepsionis. Setibanya di kamar 49 kemudian Terdakwa dan Saksi YA masuk kedalam kamar. Setelah masuk kamar kemudian Terdakwa mengunci kamar dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi YA mengobrol dan memadu kasih di dalam kamar;

Menimbang, bahwa ditengah obrolan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi YA saling membuka pakaian dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi YA berciuman lalu mereka berdua melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) kedalam alat kelamin Saksi YA (vagina). Di tengah hubungan badan tersebut kemudian tiba-tiba HP Saksi YA berdering dan hubungan badan tersebut terhenti. Setelah itu Terdakwa dan Saksi YA tidak melanjutkan hubungan badan melainkan bersantai di ranjang sambil berpelukan tanpa mengenakan pakaian;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dan Saksi YA bersantai tersebut tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamar. Mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa langsung berpakaian sedangkan Saksi YA langsung mengambil pakaian dan ke kamar mandi, setelah Terdakwa membuka pintu tiba-tiba Saksi RW langsung masuk kedalam kamar. Tidak lama kemudian Saksi YA keluar dari kamar mandi dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi YA bersama dengan Saksi dan Saksi AP langsung dibawa ke Polsek Pakusari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 440/402006/610/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FIKHY RIZKY HAPSARI, Sp. OG Dokter Spesilis Kandungan pada RSD dr. Soebandi Jember, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa YA sebagai berikut :

Autonammesa :

Pasien mengatakan telah dirazia polisi di salah satu Hotel daerah Pakusari pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 17.30 WIB saat bersama seorang pria yang bukan suaminya. Pasien seorang janda dan mengaku telah melakukan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan selama dua kali dengan pria tersebut. Pasien sebelumnya sudah pernah menikah, memiliki dua orang anak dan telah bercerai;

Kedaan Umum :

Pasien perempuan berusia tiga puluh satu tahun, berat badan pasien lima puluh kilogram, tinggi badan seratus enam puluh centimeter. Kesadaran pasien baik, tekanan darah seratus dua puluh tujuh per sembilan puluh milimeter air raksa, denyut nadi tujuh puluh dua kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celsius;

Pemeriksaan Fisik Umum :

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
4. Payudara : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
5. Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
6. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
7. Anggota gerak atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Pemeriksaan Genital :

1. Rectal toucher : robekan hymen sampai dengan dasar pada arah jam. 1,5,8 dan 9;
2. Kemerahan pada dasar vagina, luka baru;

Pemeriksaan Penunjang :

1. Tes Kehamilan : Negatif;
2. Usapan vagina : Lekosit 2-5, epitel 10-25, sperma negatif;
3. Urine lengkap : Nitrit (+1), bakteri positif;
4. Darah lengkap : 12,3/10.000/407.000;

Kesimpulan : (Diagnosa) :

1. Trauma tumpul pada vagina kesan luka baru;
2. Wanita sudah pernah melahirkan secara operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan pengertian atas unsur dimaksud, maka terbukti bahwa Terdakwa yang masih terikat perkawinan telah melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya. Oleh karenanya, unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar sprei warna putih, yang telah dipergunakan pada waktu dilakukannya kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perzinahan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar sprei warna putih;**Dimusnahkan;**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmr

